

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang menyebabkan perbedaan sanksi tindakan plagiarisme karya tulis menurut Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional adalah karena didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirumuskan bahwa hak cipta adalah pengakuan sebagai hak pribadi pencipta yaitu hak moral yang melekat secara otomatis, yang sudah pasti siapa yang melanggar maka akan digugat oleh pencipta yang secara orientasi perlindungan hak cipta tersebut merupakan hak milik yang bersifat pribadi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional merupakan pengaturan mengenai pelanggaran hak moral dari pencipta, yaitu kejujuran dan etika akademik yang dijunjung oleh dosen maka yang dikenakan merupakan sanksi administratif yang memiliki keterikatan dengan instansi perguruan tinggi/institusi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dirumuskan berdasarkan filosofi mengemban misi, mencari, menemukan dan menjunjung tinggi kebenaran untuk memenuhi misi dosen berkarya dibidang akademik, sehingga dosen yang mengutip tulisan pencipta harus

mencantumkan nama pencipta sebagai sumber yang merupakan hak moral dari pencipta.

2. Faktor yang menyebabkan sanksi Undang – Undang Hak Cipta tidak diterapkan, karena didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga tidak adanya gugatan dalam kasus hak cipta mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran hak cipta, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dapat memperkuat Undang – Undang Hak Cipta agar terlaksana istitusi harus memiliki kejujuran dalam etika akademik sehingga dalam kasus plagiarisme Peraturan Pendidikan Nasional dapat memperkuat dalam memberikan sanksi dari yang paling ringan berupa teguran sampai yang paling berat yaitu pembatalan ijasah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas di ungkapkan saran mengenai :

1. Perbedaan sanksi antara Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi membuat makin maraknya pelanggaran hak cipta dikalangan akademik karena melanggar hak moral. Pelanggaran Hak Cipta sudah melanggar esensi dari hak cipta yaitu hak moral yang mana merupakan hak dari pencipta untuk

memperbanyak atau memberikan kepada siapapun melalui ijin pencipta. Seharusnya hukum harus melihat hal tersebut agar memberikan manfaat kepada pencipta dan orang yang menerima ijin atau mencantumkan nama pencipta sebagai sumber.

2. Tidak diterapkannya Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena perbedaan kualifikasi dalam pelanggaran hak cipta, namun bila dilihat dari hierarki Perundang- Undangan *Lex Postiori Derogat Legi Inferiori* seharusnya yang diterapkan adalah Undang – Undang Hak Cipta dan bila dilihat dari teori hukum dari Gustav Radburch mengenai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka Undang – Undang Hak Cipta harus diterapkan karena pencipta adalah pihak yang dirugikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bastiat, Frederic, 2010, *Hukum Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, Freedom Institute, Malaysia.
- Bertens, K, 2013, *Etika*, Kanisius, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djumahana, Muhamad, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gilissen, Emeritus John, Emeritus Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- Hadisoepipto, Hartono, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hidayah, Khoirul, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia, Kajian Undang – Undang Dan Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Isnaini, Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jayadi, Ahkam, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum, Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta.
- John Rawl, 2011, *A Theory Of Justice (Teori Keadilan) Dasar – Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori Dan Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media, 2012, Malang.
- Kanter, E.Y, 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, Storia Grafika, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Koehn, Daryl, 2000, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Arief Sidhartha, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lebacqz, Karen, 1986, *Teori – Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung
- Marbun, S.F, Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Margono, Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)–TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.

- Ngani, Nico, 1984, *Sinerama Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung.
- Pusat Manajemen HKI LPPM-UAJY, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Soelistyo, Henry, 2011, *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Sudaryanto, Agus, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Sumaryono, E, 2012, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Supriadi, 2010, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia Bandung, Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi

Website

Ali Serizawa, 2014, *Hukum Perdata Formil*, hari: senin, 3 Agustus 2015, diakses pada website : www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perdata-formil.html, pukul: 23.31.

Aunorrohim Mohamad, 2015, *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, pada website : http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_ujian_mata_kuliah_Perspektif_Global, hari : selasa, 9 September 2015, pukul: 09.19 Wib.

Damang, 2011, *Efektivitas Hukum*, diakses pada website : www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html, hari : selasa, 4 Agustus 2015, pukul : 17.10 Wib.

E.Z. Leasa, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, pada website : file:///C:/User/Downloads/jsasi2010_16_4_7_leasa.pdf, hari : senin, 3 Agustus 2015, pukul : 21.35 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada website : <http://kbbi.web.id/sanksi>, hari: kamis 28 mei 2015, pukul : 03.05 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada website : kbbi.web.id/plagiarisme, hari: selasa 26 januari 2016, pukul: 7.30 Wib.

Kompas, 2011, *Wah..Profesor Juga Ada Yang Melakukan Plagiat*, pada website : <http://edukasi.kompas.com/read/2011/06/17/13004151/Wah..Profesor.Juga.Ada.yang.Melakukan.Plagiat>, hari : senin, 26 januari 2015, pukul : 14.38 Wib.

Nasional Tempo.co, 2011, *8 Kasus Plagiat Yang Menghebohkan Indonesia*, pada website : <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/18/078555420/8-kasus-plagiat-yang-menghebohkan-indonesia/3>, hari: selasa 26 januari 2016, pukul : 08.00 Wib

Wibowo Tunardy, 2012, *Perbedaan Hukum Perdata Dengan Hukum Pidana* , diakses pada website : www.jurnalhukum.com/perbedaan-hukum-perdata-dengan-hukum-pidana/, hari : senin, 3 Agustus 2015, pukul : 23.05 Wib.

